

PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1131/PL02.2-KPT/06/KPU/IX/2018 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini : UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Progarm dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137), Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1131 Tahun 2018 diatur tentang :

Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 September 2018.